



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 20/PID/2017/PT.GTO.

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANCO DAUD alias ANCO** ;
Tempat lahir : Limboto ;
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun/ 15 Januari 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat,
Kabupaten Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama : ICAN NENTO, S.H., CLA. dan SUSANTO KADIR, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2016 yang telah dilegalisir Nomor : 88/SK/2016/PN.Lbo. tanggal 24 September 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan 05 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan 27 November 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 ;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan 18 Maret 2017 ;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 20/PID/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 21 April 2017 Nomor 20/PID/2017/PT GTO jo tanggal 09 Juni 2017 Nomor 20/PID/2017/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ANCO DAUD alias ANCO ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 30 Maret 2017 Nomor 240/Pid.B/2016/PN.Lbo. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2016 Nomor Register Perkara : PDM-/Limboto/12/2016, Terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ANCO DAUD alias ANCO, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus, tahun 2016 bertempat didalam rumah milik pasangan suami istri yakni saksi I DAUD ULOLI dan saksi II HABIBA UMAR, di Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kabupaten Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa WIWIN INUNU alias WIWIN, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016, Terdakwa mendapati korban WIWIN INUNU alias WIWIN untuk ketiga kalinya pulang terlambat dari tempat kerjanya yakni di Taylor tempat kursus menjahit di soping senter Limboto hingga Terdakwa marah kepda korban dan terjadi pertengkaran di antara mereka, karena merasa kesal, Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali, hingga korban marah dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa bahwa dirinya sudah tidak mau jadi istri terdakwa dan tidak mau lagi hidup bersama dengan terdakwa sehingga pada saat itu hati Terdakwa hancur, selanjutnya terdakwa menghubungi korban meminta korban untuk bertemu di rumah mertuanya, dimana sebelum bertemu dengan korban, Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau badik yang diambil dari

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 20/PID/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dislipkan di pinggangnya, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput korban dengan mengendarai sepeda motor, dikarenakan pada saat itu Terdakwa sudah sangat sakit hati dan hancur karena korban mengirimkan pesan singkat melalui SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan "torang pe hubungan suami istri sudah tidak ada" padahal tersangka sudah berulang ulang kali meminta maaf kepada korban atas pemukulan yang terdakwa lakukan, sehingga Terdakwa berniat mengakhiri semua, setelah tiba di rumah saksi I DAUD ULOLI dan saksi II HABIBA UMAR Terdakwa akhirnya bertemu dengan korban, dengan posisi berdiri berhadapan dengan korban Terdakwa kembali meminta maaf atas pemukulan yang ia lakukan terhadap korban sambil memegang tangan korban namun korban menolak dengan mengatakan "Saksi sudah tidak mau jadi istri kamu" mendengar hal tersebut, karena tidak sanggup mengontrol emosinya Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa, panjang kurang lebih 19 (sembilan belas) senti meter bergagang kayu warna hitam sarung terbuat dari kardus diikat dengan tali rafia warna biru, yang Terdakwa selipkan di pinggangnya, kemudian Terdakwa melepas sarungnya lalu menebas kedua tangan korban, dimana saat itu korban mengangkat kedua tangannya untuk melindungi wajahnya, hingga korban terjatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa kembali menikam atau menusuk korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, tidak berhenti sampai disitu Terdakwa kembali menikam atau menusuk korban pada bagian dada secara berulang ulang kali, sedangkan terdakwa telah mengetahui dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik yang merupakan senjata penusuk yang terbuat dari besi biasa, panjang kurang lebih 19 (sembilan belas) senti meter tersebut akan mengakibatkan luka yang menyebabkan kematian pada korban WIWIN INUNU apabila mengenai bagian tubuh korban tersebut, kemudian Terdakwa kembali menikam atau menusuk lagi pada bagian perut korban secara berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor miliknya dan langsung meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban WIWIN INUNU Alias WIWIN mengalami luka tusuk pada bagian dada, luka tusuk pada bagian perut, luka tusuk pada uluhati, luka tusuk pada pinggang kiri, luka pada bagian wajah, lengan tangan kanan dan kiri, pada bagian wajah dan pada bagian kedua tangan dan meninggal dunia di tempat kejadian, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/Peng/440/V/RS/2016 an. WIWIN INUNU Alias WIWIN yang dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Budianto

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 20/PID/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kamar, selaku dokter umum di Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe, kabupaten Gorontalo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dan dalam :

- Seorang wanita dewasa umur diperkirakan tiga puluhantahun koma kaku mayat ditemukan pada seluruh tubuh dan sukar dilawan koma lebam mayat pada daerah pinggul dan punggung atas berwarna kebiruan dan tidak hilang dengan penekanan koma belum ditemukan adanya proses pembusukan koma kornea mata telah mengeruh koma diperkirakan lama kematian antara dua belas jam sampai enam belas jam dari saat pemeriksaan titik ;
- Perlukaan pada daerah wajah koma dada koma dan perut dengan jenis luka terbuka tepi luka yang rata sudut lancip tidak tampak jembatan jaringan dengan ukuran dalam luka besar dari lebar luka adalah jenis luka tusuk akibat kekerasan tajam dengan benda bermata tajam dan beujung runcing titik ;
- Luka tusuk pada daerah uluhati koma empat sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma dua puluh dua sentimeter di bawah clavicula kiri menembus rongga dada dengan arah luka dari bawah ke atas mengsisir pembuluh darah besar dekat jantung sehingga menimbulkan pendarahan dalam rongga dada titik ;
- Luka tusuk pada daerah perut kiri koma lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tiga belas sentimeter di atas tulang pinggul kiri (SIAS kiri) menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke kanan atas mengiris organ limpa dan menimbulkan pendarahan pada rongga perut titik ;
- Luka tusuk pada daerah pinggang kiri koma dua puluh tiga sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tujuh sentimeter di atas tulang pinggul kiri (SIAS kiri) menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke atas mengiris ginjal kiri dan menimbulkan pendarahan pada dinding perut bagian belakang titik ;
- Luka tusuk pada daerah perut bagian bawah koma dua sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri dan tujuh sentimeter di atas tulang pubis menembus rongga perut denga arah liang luka dari bawah ke kiri atas mengiris ginjal kanan dan menimbulkan pendarahan pada dinding perut bagian belakang titik ;
- Terdapatnya resapan darah pada daerah gelang bahu kiri dan daerah sepertiga tengah lengan atas kiri sisi luar berwarna kebiruan adalah jenis luka memar akibat kekerasan tumpul titik ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 20/PID/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka pada daerah payudara kiri koma empat sentimeter di bawah puting susu adalah jenis luka iris dengan avulsi jaringan kulit yang diakibatkan oleh kekerasan tajam titik ;

- Perlukaan pada daerah lengan kanan dan kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik ;
- Luka tusuk pada daerah dada lengan kanan dan kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik ;
- Luka tusuk pada daerah dada dan perut telah menyebabkan perlukaan pada organ vital berupa pembuluh darah utama dekat jantung koma organ ginjal kiri dan kanan serta organ limpa sehingga menimbulkan pendarahan dalam rongga dada dan perut yang menjadi penyebab kematian korban titik ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 340 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ANCO DAUD alias ANCO, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus, tahun 2016 bertempat didalam rumah milik pasangan suami istri yakni saksi I DAUD ULOLI dan saksi II HABIBA UMAR, di Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa WIWIN INUNU Alias WIWIN, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016, terdakwa mendapati korban WIWIN INUNU Alias WIWIN untuk ketiga kalinya pulang terlambat dari tempat kerjanya yakni di Taylor tempat kursus menjahit di soping senter limboto hingga terdakwa marah kepda korban dan terjadi pertengkaran di antara mereka, karena merasa kesal, terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali, hingga korban WIWIN INUNU marah dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada terdakwa bahwa dirinya sudah tidak mau jadi istri terdakwa dan tidak mau lagi hidup bersama dengan terdakwa sehingga pada saat itu hati terdakwa hancur, selanjutnya terdakwa menghubungi korban meminta korban untuk bertemu di rumah mertuanya, dimana sebelum bertemu dengan korban, terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau badik yang diambil dari dalam lemari terdakwa kemudian diselipkan di pinggangnya, selanjutnya terdakwa pergi menjemput korban dengan mengendarai sepeda motor, dikarenakan pada saat itu terdakwa sudah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 20/PID/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sakit hati dan marah karena korban mengirimkan pesan singkat melalui SMS kepada terdakwa dengan mengatakan "torang pe hubungan suami istri sudah tidak ada" padahal tersangka sudah berulang ulang kali meminta maaf kepada korban atas pemukulan yang terdakwa lakukan, sehingga terdakwa berniat mengakhiri semua, setelah tiba di rumah saksi I DAUD ULOLI dan saksi II HABIBA UMAR terdakwa akhirnya bertemu dengan korban, dengan posisi berdiri berhadapan dengan korban terdakwa kembali meminta maaf atas pemukulan yang ia lakukan terhadap korban sambil memegang tangan korban namun korban menolak dengan mengatakan "Saksi sudah tidak mau jadi istri kamu" mendengar hal tersebut, karena tidak sanggup mengontrol emosinya terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa, panjang kurang lebih 19 (sembilan belas) senti meter bergagang kayu warna hitam sarung terbuat dari kardus diikat dengan tali rafia warna biru, yang terdakwa selipkan di pinggangnya, kemudian terdakwa melepas sarungnya lalu menebas kedua tangan korban, dimana saat itu korban mengangkat kedua tangannya untuk melindungi wajahnya, hingga korban terjatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa kembali menikam atau menusuk korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, tidak berhenti sampai disitu terdakwa kembali menikam atau menusuk korban pada bagian dada secara berulang ulang kali, sedangkan terdakwa telah mengetahui dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik yang merupakan senjata penusuk yang terbuat dari besi biasa, panjang kurang lebih 19 (sembilan belas) senti meter tersebut akan mengakibatkan luka yang menyebabkan kematian pada korban WIWIN INUNU apabila mengenai bagian tubuh korban tersebut, kemudian terdakwa kembali menikam atau menusuk lagi pada bagian perut korban secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor miliknya dan langsung meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban WIWIN INUNU alias WIWIN mengalami luka tusuk pada bagian dada, luka tusuk pada bagian perut, luka tusuk pada uluhati, luka tusuk pada pinggang kiri, luka pada bagian wajah, lengan tangan kanan dan kiri, pada bagian wajah dan pada bagian kedua tangan dan meninggal dunia di tempat kejadian, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/Peng/440/V/RS/2016 an. WIWIN INUNU Alias WIWIN yang dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Budianto Kaharu, selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe, kabupaten Gorontalo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dan dalam :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 20/PID/2017/PT.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang wanita dewasa umur diperkirakan tiga puluhantahun koma kaku mayat ditemukan pada seluruh tubuh dan sukar dilawan koma lebam mayat pada daerah pinggul dan punggung atas berwarna kebiruan dan tidak hilang dengan penekanan koma belum ditemukan adanya proses pembusukan koma kornea mata telah mengeruh koma diperkirakan lama kematian antara dua belas jam sampai enam belas jam dari saat pemeriksaan titik;

- Perlukaan pada daerah wajah koma dada koma dan perut dengan jenis luka terbuka tepi luka yang rata sudut lancip tidak tampak jembatan jaringan dengan ukuran dalam luka besar dari lebar luka adalah jenis luka tusuk akibat kekerasan tajam dengan benda bermata tajam dan beujung runcing titik ;
- Luka tusuk pada daerah uluhati koma empat sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma dua puluh dua sentimeter di bawah clavicula kiri menembus rongga dada dengan arah luka dari bawah ke atas mengsisir pembuluh darah besar dekat jantung sehingga menimbulkan pendarahan dalam rongga dada titik ;
- Luka tusuk pada daerah perut kiri koma lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tiga belas sentimeter di atas tulang pinggul kiri (SIAS kiri) menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke kanan atas mengiris organ limpa dan menimbulkan pendarahan pada rongga perut titik ;
- Luka tusuk pada daerah pinggang kiri koma dua puluh tiga sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tujuh sentimeter di atas tulang pinggul kiri (SIAS kiri menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke atas mengiris ginjal kiri dan menimbulkan pendarahan pada dinding perut bagian belakang titik ;
- Luka tusuk pada daerah perut bagian bawah koma dua sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri dan tujuh sentimeter di atas tulang pubis menembus rongga perut denga arah liang luka dari bawah ke kiri atas mengiris ginjal kanan dan menimbulkan pendarahan pada dinding perut bagian belakang titik ;
- Terdapatnya resapan darah pada daerah gelang bahu kiri dan daerah sepertiga tengah lengan atas kiri sisi luar berwarna kebiruan adalah jenis luka memar akibat kekerasan tumpul titik ;
- Luka pada daerah payudara kiri koma empat sentimeter di bawah puting susu adalah jenis luka iris dengan avulsi jaringan kulit yang diakibatkan oleh kekerasan tajam titik ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 20/PID/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor dan kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik ;

- Luka tusuk pada daerah dada lengan kanan dan kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik ;
- Luka tusuk pada daerah dada dan perut telah menyebabkan perlukaan pada organ vital berupa pembuluh darah utama dekat jantung koma organ ginjal kiri dan kanan serta organ limpa sehingga menimbulkan pendarahan dalam rongga dada dan perut yang menjadi penyebab kematian korban titik ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana

Pasal 338 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANCO DAUD alias ANCO, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus, tahun 2016 bertempat didalam rumah milik pasangan suami istri yakni saksi I DAUD ULOLI dan saksi II HABIBA UMAR, di Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang mengakibatkan matinya korban WIWIN INUNU alias WIWIN, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016, terdakwa mendapati korban WIWIN INUNU Alias WIWIN untuk ketiga kalinya pulang terlambat dari tempat kerjanya yakni di Taylor tempat kursus menjahit di soping senter limboto hingga terdakwa marah kepada korban yang merupakan istrinya sendiri dan terjadi pertengkaran di antara mereka, karena merasa kesal, terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali, hingga korban marah dan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada terdakwa bahwa dirinya sudah tidak mau jadi istri terdakwa dan tidak mau lagi hidup bersama dengan terdakwa sehingga pada saat itu hati terdakwa hancur, selanjutnya terdakwa menghubungi korban meminta korban untuk bertemu di rumah mertuanya, dimana sebelum bertemu dengan korban, terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau badik yang diambil dari dalam lemari terdakwa kemudian diselipkan di pinggangnya, selanjutnya terdakwa pergi menjemput korban dengan mengendarai sepeda motor, dikarenakan pada saat itu terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 20/PID/2017/PT.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 20/PID/2017/PT.GTO. sudah sangat sakti dan hancur karena korban mengirimkan pesan singkat melalui SMS kepada terdakwa dengan mengatakan "torang pe hubungan suami istri sudah tidak ada" padahal tersangka sudah berulang ulang kali meminta maaf kepada korban atas pemukulan yang terdakwa lakukan, sehingga terdakwa berniat mengakhiri semua, setelah tiba di rumah saksi I DAUD ULOLI dan saksi II HABIBA UMAR terdakwa akhirnya bertemu dengan korban, dengan posisi berdiri berhadapan dengan korban terdakwa kembali meminta maaf atas pemukulan yang ia lakukan terhadap korban sambil memegang tangan korban namun korban menolak dengan mengatakan "Saksi sudah tidak mau jadi istri kamu" mendengar hal tersebut, karena tidak sanggup mengontrol emosinya terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa, panjang kurang lebih 19 (sembilan belas) senti meter bergagang kayu warna hitam sarung terbuat dari kardus diikat dengan tali rafia warna biru, yang terdakwa selipkan di pinggangnya, kemudian terdakwa melepas sarungnya lalu menebas kedua tangan korban, dimana saat itu korban mengangkat kedua tangannya untuk melindungi wajahnya, hingga korban terjatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa kembali menikam atau menusuk korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, tidak berhenti sampai disitu terdakwa kembali menikam atau menusuk korban pada bagian dada secara berulang ulang kali, sedangkan terdakwa telah mengetahui dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik yang merupakan senjata penusuk yang terbuat dari besi biasa, panjang kurang lebih 19 (sembilan belas) senti meter tersebut akan mengakibatkan luka yang menyebabkan kematian pada korban WIWIN INUNU alias WIWIN apabila mengenai bagian tubuh korban tersebut, kemudian terdakwa kembali menikam atau menusuk lagi pada bagian perut korban secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor miliknya dan langsung meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban WIWIN INUNU alias WIWIN mengalami luka tusuk pada bagian dada, luka tusuk pada bagian perut, luka tusuk pada uluhati, luka tusuk pada pinggang kiri, luka pada bagian wajah, lengan tangan kanan dan kiri, pada bagian wajah dan pada bagian kedua tangan dan meninggal dunia di tempat kejadian, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/Peng/440/V/RS/2016 an. WIWIN INUNU Alias WIWIN yang dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Budianto Kaharu, selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe, kabupaten Gorontalo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dan dalam :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 20/PID/2017/PT.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seorang wanita dewasa umur diperkirakan tiga puluhantahun koma kaku mayat ditemukan pada seluruh tubuh dan sukar dilawan koma lebam mayat pada daerah pinggul dan punggung atas berwarna kebiruan dan tidak hilang dengan penekanan koma belum ditemukan adanya proses pembusukan koma kornea mata telah mengeruh koma diperkirakan lama kematian antara dua belas jam sampai enam belas jam dari saat pemeriksaan titik ;

- Perlukaan pada daerah wajah koma dada koma dan perut dengan jenis luka terbuka tepi luka yang rata sudut lancip tidak tampak jembatan jaringan dengan ukuran dalam luka besar dari lebar luka adalah jenis luka tusuk akibat kekerasan tajam dengan benda bermata tajam dan beujung runcing titik ;
- Luka tusuk pada daerah uluhati koma empat sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma dua puluh dua sentimeter di bawah clavicula kiri menembus rongga dada dengan arah luka dari bawah ke atas mengsisir pembuluh darah besar dekat jantung sehingga menimbulkan pendarahan dalam rongga dada titik ;
- Luka tusuk pada daerah perut kiri koma lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tiga belas sentimeter di atas tulang pinggul kiri (SIAS kiri) menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke kanan atas mengiris organ limpa dan menimbulkan pendarahan pada rongga perut titik ;
- Luka tusuk pada daerah pinggang kiri koma dua puluh tiga sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tujuh sentimeter di atas tulang pinggul kiri (SIAS kiri) menembus rongga perut dengan arah liang luka dari bawah ke atas mengiris ginjal kiri dan menimbulkan pendarahan pada dinding perut bagian belakang titik;
- Luka tusuk pada daerah perut bagian bawah koma dua sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri dan tujuh sentimeter di atas tulang pubis menembus rongga perut denga arah liang luka dari bawah ke kiri atas mengiris ginjal kanan dan menimbulkan pendarahan pada dinding perut bagian belakang titik ;
- Terdapatnya resapan darah pada daerah gelang bahu kiri dan daerah sepertiga tengah lengan atas kiri sisi luar berwarna kebiruan adalah jenis luka memar akibat kekerasan tumpul titik ;
- Luka pada daerah payudara kiri koma empat sentimeter di bawah puting susu adalah jenis luka iris dengan avulsi jaringan kulit yang diakibatkan oleh kekerasan tajam titik ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 20/PID/2017/PT.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada daerah lengan kanan dan kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik ;

- Luka tusuk pada daerah dada lengan kanan dan kiri adalah jenis luka iris akibat kekerasan tajam titik ;
- Luka tusuk pada daerah dada dan perut telah menyebabkan perlukaan pada organ vital berupa pembuluh darah utama dekat jantung koma organ ginjal kiri dan kanan serta organ limpa sehingga menimbulkan pendarahan dalam rongga dada dan perut yang menjadi penyebab kematian korban titik ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 44 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan tanggal 8 Maret 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-67/Limbo/11/2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANCO DAUD alias ANCO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Yang direncanakan” sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Subsidiaritas yakni Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANCO DAUD alias ANCO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah pisau badik ukuran 19 cm bergagang kayu warna hitam sarung dari kardus diikat dengan tali rafia warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar baju warna biru kombinasi merah terdapat bercak darah yang sudah mengering ;
- 1 (satu) lembar celana warna putih terdapat bercak darah yang sudah mengering ;
- 1 (satu) buah jilbab warna merah ;

Dikembalikan kepada RUKIA U YASIN atau kepada yang berhak ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Vit warna merah putih hitam Nomor Polisi DM2746BG ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Venera warna hitam silver ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia warna hitam merah ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 20/PID/2017/PT.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan/mahkamahagung.go.id
1. (satu) buah jaket warna coklat terdapat bercak darah yang sudah mengering ;
 - 1 (satu) buah buku tulis bergambar OC SUPER FRIENOS ;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa ANCO DAUD alias ANCO atau kepada yang berhak ;
 4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANCO DAUD alias ANCO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANCO DAUD alias ANCO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau badik ukuran 19 cm bergagang kayu warna hitam sarung dari kardus diikat dengan tali rafia warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar baju warna biru kombinasi merah terdapat bercak darah yang sudah mengering ;
- 1 (satu) lembar celana warna putih terdapat bercak darah yang sudah mengering ;
- 1 (satu) buah jilbab warna merah ;

Dikembalikan kepada RUKIA U YASIN atau kepada yang berhak ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Vit warna merah putih hitam Nomor Polisi DM2746BG ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Venera warna hitam silver ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia warna hitam merah ;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat terdapat bercak darah yang sudah mengering ;
- 1 (satu) buah buku tulis bergambar OC SUPER FRIENOS ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANCO DAUD alias ANCO atau kepada yang berhak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 05 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 6/Akta.Pid/2017/PN.Lbo. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2017 Nomor : 6/Akta.Pid/2017/PN.Lbo ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memorie Banding tanggal 11 April 2017 dan Memorie Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memorie Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limbota Nomor : W20-U2/610/HK.01/IV/2017 tanggal 13 April 2017 ;

Menimbang, bahwa dari permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memorie Bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan perkara a quo dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun saja, karena mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa ANCO DAUD alias ANCO sangatlah keji karena dilakukan kepada korban WIWIN INUNU alias WIWIN yang merupakan istri dari Terdakwa sendiri dengan cara menikam menggunakan sebilah pisau badik milik Terdakwa secara berulang-ulang pada beberapa bagian tubuh korban sehingga korban mengalami luka-luka akibat tikaman Terdakwa tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa menarik perhatian masyarakat, mengingat Terdakwa dan korban tinggal di masyarakat yang sangat religius, sehingga meresahkan masyarakat, Terdakwa sehari-hari merupakah seorang ustad

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 20/PID/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id contoh yang baik kepada masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memorie banding Penuntut Umum tersebut yang mempermasalahkan tentang hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Limboto terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 30 Maret 2017 Nomor 240/Pid.B/2016/PN.Lbo, ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama tentang perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Limboto dijatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, atas pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri Limboto, mengingat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa seperti diuraikan dalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 30 Maret 2017 Nomor 240/Pid.B/2016/PN.Lbo. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak proses penyidikan sampai dengan sekarang, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 193, Pasal 197 ayat (1) huruf k, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 20/PID/2017/PT.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 30 Maret 2017 Nomor 240/Pid.B/2016/PN.Lbo. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SENIN**, tanggal 12 **JUNI** 2017 oleh kami : **H. ZAINURI, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **HERSLILY MOKOGINTA, S.H.**, dan **SUPENO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 21 April 2017 Nomor : 20/PID/2017/PT GTO. Jo tanggal 09 Juni 2017 Nomor 20/PID/2017/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU, tanggal 14 JUNI 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **H. THAMRIN TULEN, S.H.**, Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. HERSLILY MOKOGINTA, S.H.

H. ZAINURI, S.H.

II. SUPENO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

H. THAMRIN TULEN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 20/PID/2017/PT.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)